



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR : 53 TAHUN 2005

TENTANG

STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA APARATUR PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Mēimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk optimalisasi tertib kerja serta untuk pemenuhan fasilitas pendukung sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan guna efektivitas dan efisiensi kelancaran penyelenggaraan tugas, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang sesuai dengan Standardisasi;
- b. Bahwa untuk menunjang terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Pemerintah Provinsi Banten yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3954);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 53 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Barang Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 81, Seri E);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2003 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2003 Nomor 13, Seri E).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materi Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1996 tentang Standardisasi Ruang Kantor, alat Perlengkapan Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Bermotor Dinas di Jajaran Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA APARATUR PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten. ✓
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. ✓
3. Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.
4. Ketua dan Wakil Ketua DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
5. Pejabat Eselon I, II, III dan IV adalah Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pejabat lainnya adalah Pejabat Fungsional dan atau Pejabat Non Struktural yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya.
7. Sarana dan prasarana kerja adalah ruangan kantor, alat perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor yang menunjang proses penyelenggaraan pemerintahan.
8. Ruang kantor adalah ruangan kerja tempat melaksanakan pekerjaan yang luas serta penempatan alat-alat perlengkapan didalamnya disesuaikan dengan fungsi pemakai dan memenuhi syarat-syarat tata ruang kantor.
9. Alat perlengkapan kantor adalah jenis alat-alat kantor yang dipersiapkan sesuai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat dan pegawai yang memakainya serta menurut pekerjaan yang dilaksanakan.
10. Kendaraan Bermotor Dinas adalah kendaraan dinas beroda empat dan dua milik Pemerintah Provinsi Banten yang dipergunakan untuk kepentingan dinas.
11. Rumah Dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Banten terdiri atas Rumah Jabatan, Rumah Instansi dan Perumahan Pegawai.
12. Rumah Jabatan adalah Rumah Dinas yang disediakan untuk pegawai yang memangku jabatan tertentu, yang hak penghuninya terbatas selama menjadi pegawai yang bersangkutan memangku jabatan tersebut.
13. Rumah Instansi adalah rumah dinas untuk dihuni oleh Pegawai Instansi yang bersangkutan.
14. Perumahan Pegawai adalah Perumahan pegawai yang dikelola dan diperuntukan serta ditempati oleh Pegawai Negeri.

BAB II
TATA RUANGAN KANTOR DAN
ALAT PERLENGKAPAN KANTOR

Pasal 2

- (1) Tata ruangan kantor bertujuan untuk :
 - a. Memperlancar proses pekerjaan kantor, sehingga memungkinkan keleluasaan penggunaan dan penempatan alat perlengkapan kerja serta perabot-perabot yang diperuntukan bagi pejabat dan pegawai;
 - b. Memperlancar hubungan intern antar pejabat dan pegawai sehingga diperlukan pintu penghubung yang memudahkan keluar masuk dengan teratur;
 - c. Memperlancar komunikasi antar ruangan kantor dengan memperhatikan letak kenyamanan dan keamanan;
 - d. Memudahkan pengawasan;
 - e. Keamanan;
 - f. Estetika.
- (2) Untuk tercapainya tujuan tata ruangan kantor sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) diperlukan pengaturan yang meliputi :
 - a. Keamanan;
 - b. Ruangan kantor yang bernilai estetika;
 - c. Cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam;
 - d. Kemungkinan pengembangan bagian kantor sebagai akibat perubahan dari perkembangan volume dan beban kerja dan struktur satuan kerja.

Pasal 3

- (1) Alat Perlengkapan kantor terdiri dari :
 - a. Meubelair;
 - b. Mesin kantor;
 - c. Alat tulis;
 - d. Alat visual;
 - e. Alat medis;
 - f. Alat keamanan;
 - g. Sandi dan telekomunikasi;
 - h. Alat kebersihan.
- (2) Kebutuhan alat perlengkapan kantor untuk setiap satuan kerja disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, jumlah pegawai, volume pekerjaan dan sifat pekerjaan baik mengenai jenis, bentuk, corak, ukuran, merk serta tipenya.

Pasal 4

Standardisasi ruangan dan peralatan kantor diperuntukan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, pejabat struktural dan pejabat lainnya, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III

RUMAH DINAS DAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS

Pasal 5

- (1) Rumah untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD disediakan rumah jabatan menurut ketentuan yang berlaku.
- (2) Rumah Pegawai Tipe A berukuran luas bangunan 250 M2 dengan luas persil 600 M2 disediakan untuk pejabat eselon I selanjutnya disebut rumah jabatan.
- (3) Rumah Pegawai Tipe B merupakan rumah dinas yang berukuran luas bangunan 120 M2 dengan luas persil 350 M2 disediakan untuk pejabat setingkat eselon II dan pegawai golongan IV/d sampai dengan IV/e.
- (4) Rumah Pegawai Tipe C merupakan rumah dinas yang berukuran luas bangunan 70 M2 dengan luas persil 200 M2 disediakan untuk pejabat setingkat eselon III dan pegawai golongan IV/a sampai dengan IV/c.
- (5) Rumah Pegawai Tipe D merupakan rumah dinas yang berukuran luas bangunan 50 M2 dengan luas persil 120 M2 disediakan untuk pejabat setingkat eselon IV dan pegawai golongan III/a sampai dengan III/d.
- (6) Rumah pegawai yang dimaksud pada ayat (2), (3), (4) dan (5) sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 diusahakan pengadaannya apabila keuangan daerah memungkinkan.

Pasal 6

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, pejabat struktural serta pejabat lainnya disediakan kendaraan dinas jabatan atau perorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap satuan kerja disediakan kendaraan operasional.
- (3) Pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus dan pelayanan lain dapat disediakan kendaraan dinas operasional.

Pasal 7

Standardisasi kendaraan bermotor dinas yang diperuntukan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, pejabat struktural serta pejabat lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Lantai ruangan yang sudah dilapisi dengan marmer atau kayu pelitur serta dinding ukiran tidak perlu dipasang kembali karpet dan tapet (wallpaper).
- (2) Interior diupayakan terbuat dari bahan tahan air, tahan lama, tahan kotor dan tahan terhadap hama.
- (3) Ruang kerja tertentu dapat dilengkapi dengan alat-alat seperti faksimile, penghancur kertas, proyektor, infocus, sound system, alat emergency dan lain-lain.

- (4) Untuk menjamin keamanan ruangan kantor agar dilengkapi dengan alat keamanan kantor seperti alarm system, smoke detector, sprinkle atau hydrant, tangga atau pintu darurat, dan lain-lain.

Pasal 9

Pengadaan, pemanfaatan, pendistribusian serta pemeliharaan sarana dan prasarana kerja dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Keputusan Gubernur Nomor 13 Tahun 2004 tentang Standardisasi Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi Banten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 26 Desember 2005


PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,



RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 27 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**



CHAERON MUCHSIN

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2005 NOMOR : 63

SERI : ..E

Lampiran I Peraturan Gubernur Banten

Nomor : 53 Tahun 2005

Tanggal : 26 Desember 2005

Tentang : **Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Pemerintah Provinsi Banten.**

STANDARDISASI RUANGAN KANTOR

A. PEJABAT NEGARA

1. GUBERNUR

Ukuran ruangan Kantor

- a. Ruang Kerja : 10 x 8 m (sesuai kebutuhan)
 - b. Ruang Tamu : 8 x 5 m
 - c. Ruang Rapat : 8 x 6 m dan 5 x 4 m (rapat khusus)
 - d. Ruang Sidang Utama : 10 x 10 m
 - e. Ruang Tunggu : 5 x 4 m
 - f. Ruang Sekretaris / ADC : 5 x 5 m
 - g. Ruang Istirahat / Makan : 4 x 3 m
 - h. Ruang Toilet : 5 x 4 m
 - i. Ruang TU Sekretariat : 8 x 5 m
 - j. Ruang Pantry : 3 x 2 m
- Ruang dengan desain interior antik, nyaman dan aman;
 - Ruang dilengkapi fasilitas antara lain instalasi AC, komputer (LAN), TV, penerangan, parabola, telepon hunting, fax, komunikasi intern, sound system terpadu, smoke detector, fire alarm, bell, water heater.

2. WAKIL GUBERNUR

Ukuran ruangan Kantor

- a. Ruang Kerja : 10 x 8 m sesuai kebutuhan
 - b. Ruang Tamu : 8 x 5 m
 - c. Ruang Rapat : 8 x 6 m dan 5 x 4 m (rapat khusus)
 - d. Ruang Sidang Utama : 10 x 10 m
 - e. Ruang Tunggu : 5 x 4 m
 - f. Ruang Sekretaris / ADC : 5 x 5 m
 - g. Ruang Istirahat / Makan : 4 x 3 m
 - h. Ruang Toilet : 5 x 4 m
 - i. Ruang TU Sekretariat : 8 x 5 m
 - j. Ruang Pantry : 3 x 2 m
- Ruang dengan desain interior antik, nyaman dan aman
 - Ruang dilengkapi fasilitas antara lain instalasi AC, komputer (LAN), TV, penerangan, parabola, telepon hunting, Fax, komunikasi intern, sound system terpadu, smoke detector, fire alarm, bell, water heater.

3. KETUA DPRD PROVINSI BANTEN

Ukuran ruangan Kantor

- a. Ruang Kerja : 6 x 4 m
- b. Ruang Tamu : 5 x 3 m
- c. Ruang Rapat : 5 x 4 m
- d. Ruang Tunggu : 3 x 3 m
- e. Ruang Staf / ADC : 4 x 4 m
- f. Ruang Simpan : 3 x 2 m
- g. Ruang Istirahat / Makan : 3 x 3 m
- h. Ruang Toilet : 3 x 2 m
- i. Ruang Pantry : 3 x 2 m
- Ruang dengan desain interior nyaman dan aman
- Ruang dilengkapi fasilitas antara lain instalasi AC, komputer (LAN), TV, penerangan, parabola, telepon hunting, Fax, komunikasi intern, sound system terpadu, smoke detector, fire alarm, bell, water heater.

4. WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN

Ukuran ruangan Kantor

- a. Ruang Kerja : 5 x 4 m
- b. Ruang Tamu : 3 x 3 m
- c. Ruang Staf : 3 x 2 m
- d. Ruang Toilet : 3 x 2 m
- Ruang dengan desain interior nyaman dan aman
- Ruang dilengkapi fasilitas antara lain instalasi AC, komputer (LAN), TV, penerangan, parabola, telepon hunting, Fax, komunikasi intern, sound system terpadu, smoke detector, fire alarm, bell, water heater.

B. PEJABAT PEMERINTAH DAERAH

1. PEJABAT ESELON I

Ukuran ruangan Kantor

- a. Ruang Kerja : 6 x 4 m
- b. Ruang Tamu : 5 x 3 m
- c. Ruang Rapat : 5 x 4 m
- d. Ruang Tunggu : 3 x 3 m
- e. Ruang Staf / ADC : 4 x 4 m
- f. Ruang Simpan : 3 x 2 m
- g. Ruang Istirahat / Makan : 3 x 3 m
- h. Ruang Toilet : 3 x 2 m
- i. Ruang Pantry : 3 x 2 m
- Ruang dengan desain interior nyaman dan aman
- Ruang dilengkapi fasilitas antara lain instalasi AC, komputer (LAN), TV, penerangan, parabola, telepon hunting, Fax, komunikasi intern, sound system terpadu, smoke detector, fire alarm, bell, water heater.

2. PEJABAT ESELON II

Ukuran ruangan Kantor

- a. Ruang Kerja : 4 x 4 m
- b. Ruang Tamu : 4 x 2 m
- c. Ruang Rapat : 4 x 2,5 m
- d. Ruang Staf : 3 x 2 m
- e. Ruang Simpan : 2 x 2 m
- f. Ruang Toilet : 2 x 2 m

- Ruang dengan desain interior nyaman dan aman;
- Ruang dilengkapi fasilitas antara lain instalasi AC, komputer (LAN), TV, penerangan, parabola, telepon hunting, Fax, komunikasi intern, sound system terpadu, smoke detector, fire alarm, bell, water heater.

3. PEJABAT ESELON III

Ukuran ruangan Kantor

- a. Ruang Kerja : 4 x 3 m
- b. Ruang Tamu/Rapat : 4 x 3 m
- c. Ruang Toilet : 2 x 2 m

- Ruang dengan desain interior nyaman dan aman
- Ruang dilengkapi fasilitas antara lain instalasi AC, komputer (LAN), TV, penerangan, komunikasi intern.

4. PEJABAT ESELON IV

Ukuran ruangan Kantor

- a. Ruang Kerja : 3 x 2 m
- b. Ruang Simpan : 4 x 3 m

- Ruang dilengkapi fasilitas antara lain instalasi AC, penerangan, komunikasi intern.

C. PEJABAT FUNGSIONAL

1. Pejabat Fungsional yang karena karakteristik pekerjaan memerlukan ruang kerja, disediakan ruang kerja yang setara dengan pejabat struktural di atas sesuai dengan jenjang pangkat dan jabatannya
2. Pejabat Fungsional yang memegang jabatan Ahli Utama disetarakan dengan Pejabat Struktural setingkat eselon II disediakan ruang kerja seluas 4 x 4 m
3. Pejabat Fungsional yang memegang jabatan pelaksana sampai dengan Penyelia disetarakan dengan Pelaksana dan disediakan ruang kerja seluas 2 x 2 m
4. Ruang kerja Pejabat Fungsional dilengkapi dengan instalasi AC, penerangan dan komunikasi intern.

D. PELAKSANA

1. Ruang Kerja : 2 x 2 m
2. Kebutuhan Ruang Kerja Pelaksana disesuaikan dengan beban kerja dan jumlah pelaksana pada Unit Kerja yang bersangkutan dan tetap berpedoman 1 orang pelaksana disediakan ruang kerja 2 x 2 m.
3. Ruang Kerja Pelaksana dilengkapi fasilitas antara lain instalasi AC, penerangan, komunikasi intern.

E. RUANGAN KANTOR LAINNYA

1. Ruang Studio/cetak/fotocopy: 3 x 3 m
2. Ruang Arsip : Minimal 3 x 3 m atau sesuai kebutuhan
3. Ruang Pantry Umum : 5 x 4 m
4. Ruang Operator Telepon : 5 x 4 m
5. Ruang Komputer Pusat : 10 x 5 m (Pengecualian bagi instansi yang memiliki unit kerja sendiri disesuaikan dengan kebutuhan)
6. Ruang Genzet dan Fasilitas lainnya :
 - a. Ruang Genzet : 6 x 5 m
 - b. Ruang Pengelola Kendaraan : 5 x 4 m
7. Ruang Parkir Kendaraan : Ruang parkir kendaraan disediakan 20% dari jumlah PNS pada instansi yang bersangkutan, atau sesuai kebutuhan.
8. Ruang Lain : Untuk Laboratorium, Pendidikan, UPT, Instansi Laboratorium disesuaikan dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Ruang Pengamanan : 4 x 4 m
10. Ruang Perpustakaan : Minimal berukuran 6 x 8 disesuaikan dengan jumlah Buku Pustaka yang tersedia

PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,



RATU ATUT CHOSIYAH

Lampiran II Peraturan Gubernur Banten

Nomor : 53 Tahun 2005

Tanggal : 26 Desember 2005

Tentang : **Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Pemerintah
Provinsi Banten.**

STANDARDISASI ALAT PERLENGKAPAN KANTOR

A. PEJABAT NEGARA

1. GUBERNUR

- a. Meja Kerja : 1 buah
Ukuran : 220 x 120 cm
Tinggi : 75 cm
Model : Antik, lapis kaca gelap 5 mm
Bahan : Kayu Jati ✓
Laci Meja : - kiri 4 buah
 - kanan 4 buah
Kelengkapan: - Writing set, dll
Tiang dan bendera RI, lambang garuda, foto Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Kursi Kerja : 1 buah
Tinggi : 75 cm
Model : Antik, dengan roda 5
Bahan : Kayu Jati kualitas 1, stainless, kulit
Kelengkapan: Sandaran tinggi 75 cm, dapat digerakan secara vertikal dan horizontal dan terdapat sandaran tangan.
- c. Meja Rapat : 30 buah
Ukuran : 300 x 200 cm, tinggi 75 cm
Model : Antik
Bahan : Kayu Jati teakblok kelas 1
Warna : Disesuaikan dengan desain interior.
- d. Kursi Rapat : 30 buah
Ukuran : 60 x 60 cm,
Tinggi : 45 cm
Model : Antik dengan roda 5
Bahan : Kayu Jati kualitas 1, stainless steel, kulit
- e. Meja Tamu : 3 unit
Ukuran : 75 x 75 cm, tinggi 75 cm
Model : Size
Bahan : Kayu Jati / teakblok kelas 1 (antik)
Warna : Disesuaikan dengan interior ruangan.

- f. Kursi Tamu : 2 set (3 + 2 + 1)
 Ukuran Kursi Panjang : 150 x 90 cm, tinggi 35 cm
 Ukuran Kursi Pero : 50 x 50 cm, tinggi 35 cm
 Model : Size
 Bahan : Kayu Jati / teakblok kelas 1 (antik)
 Warna : Disesuaikan dengan interior ruangan.
- g. Meja Samping/Telep : 1 unit
 Ukuran : 100 x 60 cm, tinggi 70 cm
 Model : Disesuaikan dengan meja kerja
 Bahan : Kayu Jati kelas 1
 Warna : Disesuaikan dengan meja kerja dan desain ruangan.
 Ciri-ciri : Sebelah kanan meja berlaci 3 dan berkunci
- h. Meja Komputer : 1 buah
 Ukuran : 70 x 50 cm, dua susun
 Model : Disesuaikan dengan meja kerja
 Bahan : Kayu Jati / teakblok kelas
 Warna : Disesuaikan dengan desain interior.
- i. Meja Televisi/Radio : 1 unit
 Ukuran : 100 x 60 cm
 Model : Disesuaikan dengan meja kerja
 Bahan : Kayu Jati / teakblok kelas
 Warna : Disesuaikan dengan desain interior.
- j. Kursi hadap : 4 buah
 Ukuran : 60 x 60 cm
 Tinggi : 45 cm
 Model : Antik, disesuaikan dengan meja kerja
 Bahan : Kayu Jati / teakblok kelas
 Warna : Disesuaikan dengan desain interior.
- k. Lemari buku : 2 buah
 Ukuran : lebar 250 cm dalam 50 cm, tinggi 80 cm
 Bahan : Kayu Jati / teakblok kelas
 Ciri-ciri : Antik, disesuaikan dengan desain interior.
- l. Gradenza : 2 buah
 Ukuran : 240 x 50 cm, tinggi 85 cm
 Model : Antik, disesuaikan dengan meja kerja
 Bahan : Kayu Jati / teakblok kelas
 Warna : Disesuaikan dengan desain interior.
 Ciri-ciri : Berpintas kayu jati kiri, ukuran 80 x 80 cm berlaci di
 tengah ukuran 80 x 80 cm sebanyak 3 buah.

- m. Rak Kayu : 3 susun
 Ukuran : panjang 240 cm, lebar 50 cm, tinggi 175 cm
 Bahan : Kayu Jati proses melamik antik
 Ciri-ciri : Bagian bawah, tinggi 70 cm terdiri dari :
 1) Laci kiri dan kanan ukuran 50 x 60 cm masing-masing 3 laci
 2) Tengah berbentuk lemari kecil ukuran 120 x 50 cm berpintal 2 buah
 3) Semua laci bagian atas ukuran 105 cm
 4) Terdiri dari :
 3 susun kotak rak buku, masing-masing kotak terbagi dalam kotak-kotak kecil ukuran lebar 30 cm, tinggi 35 cm.
- n. Cermin
 1) Cermin antik gantung
 2) Gantungan berkaki berbentuk tiang bundar/bersegi atau bundar dari kayu jati kelas 1, tinggi 150 cm sampai dengan 175 cm berkaki empat
- o. Gantungan Atribut
 1) Gantungan dinding, dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm yang diberi kait-kait besi 5 sampai 10 buah
 2) Gantungan berkaki berbentuk tiang bundar/ bersegi bundar dari kayu jati kelas 1, diberi tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm, berkaki empat
- p. Jam Dinding : 1 buah
 Jam Dinding model antik
- q. Tempat Sampah : 1 buah
 Bentuk : Bulat
 Bahan : Kayu jati dengan penutup diameter 30 cm, tinggi 50 cm, proses melamik.
- r. Lampu : 2 buah
 Lampu antik, untuk lampu baca dan lampu sudut
- s. Kulkas : 1 buah
 Kulkas dengan 2 pintu, tinggi 120 cm
- t. Pesawat TV Berwarna
 29" Dilengkapi antena parabola : 1 buah
- u. Spring bed / Kursi
 Istirahat Bahan Kulita: 1 set
- v. Lemari Pakaian : 1 buah
- w. Komputer : 1 unit beserta kelengkapannya

2. WAKIL GUBERNUR

- a. Meja Kerja : 1 buah
Ukuran : 220 x 120 cm
Tinggi : 80 cm
Model : Meja Biro besar ditutupi kaca rayben 5 mm
Bahan : Kayu Jati kelas 1/ kualitas kayu yang setara
Laci Meja : Kiri dan kanan berlaci 3, berkunci
- b. Kursi Kerja : 1 buah
Ukuran : 60 x 60 cm
Tinggi : 75 cm
Model : Antik, atau kursi putar dengan roda 5, stainless seteel
Bahan : Kayu Jati kualitas 1, stainless, kulit samak
Ciri-ciri : Sandaran tinggi dapat digerakan secara vertikal dan horizontal dan terdapat sandaran tangan rendah dengan karet besar dibungkus kulit.
- c. Meja Rapat : 1 buah
Ukuran : 400 x 200 cm, tinggi 75 cm
Model : Antik, lapis melamik ditutupi kaca rayban 5 mm
Bahan : Kayu Jati kelas 1, atau kayu dengan kualitas setara
Warna : Disesuaikan dengan desain interior.
- d. Kursi Rapat : 20 buah
Ukuran : 60 x 60 cm,
Tinggi : 45 cm
Model : Antik dengan roda 5, kaki berputar, sandaran rendah
Bahan : Kayu Jati kualitas 1, stainless steel
- e. Meja Tamu : 1 set
Ukuran : 75 x 75 cm, tinggi 45 cm
Model : Size
Bahan : Kayu Jati / teakblok kelas 1 (antik)
Warna : Disesuaikan dengan interior ruangan.
- f. Kursi Tamu : 1 set (3 + 2 + 1)
Ukuran Kursi Panjang : 150 x 50 cm, tinggi 35 cm
Model : Size
Bahan : Kayu Jati / teakblok kelas 1 (antik)
Warna : Disesuaikan dengan interior ruangan.
- g. Meja Samping : 1 unit
Ukuran : 100 x 50 cm, tinggi 70 cm
Model : Bawah lemari dokumen, alas meja dengan kaca rayben 5 mm dilengkapi dengan 2 pintu kecil berlaci.

- Bahan : Kayu Jati kelas 1, atau kayu dengan proses melamik
 Warna : Disesuaikan dengan meja kerja dan desain interior.
- h. Meja Komputer : 1 buah
 Ukuran : 70 x 50 cm, dua susun
 Model : Disesuaikan dengan meja kerja
 Bahan : Kayu Jati / teakblok kelas
 Warna : Disesuaikan dengan desain interior.
- i. Kursi hadap : 3 buah
 Ukuran : 60 x 60 cm
 Tinggi : 45 cm
 Model : Antik, beroda 5 berputar, stainless steel
 Bahan : Kayu Jati atau stainless steel kelas 1
 Warna : Disesuaikan dengan desain interior.
- j. Lemari buku : 2 buah
 Ukuran : lebar 50 cm, panjang 240 cm, tinggi 180 cm
 Bahan : Kayu Jati atau kayu setara
 Model : Antik, melamik
 Ciri-ciri : Bagian bawah tinggi 70 cm terdiri dari :
 1) Laci kiri dan kanan ukuran 40 x 60 cm, 3 laci
 2) Tengah berbentuk lemari kecil ukuran 100 x 50 cm
- k. Gradenza : 2 buah
 Ukuran : 200 x 50 cm, tinggi 85 cm
 Model : Antik, melamik
 Bahan : Kayu Jati kelas 1/blok board
 Warna : Disesuaikan dengan meja kerja.
 Ciri-ciri : Berpintas kayu jati kiri dan kanan ukuran 70 x 80 cm
 berlaci 3 susun, ukuran 60 x 80 cm
- l. Meja Telepon : 1 susun
 Ukuran : 60 x 40 cm, tinggi 70 cm
 Model : Antik, bagian bawah laci
 Bahan : Sama dengan meja kerja dan meja samping
 Ciri-ciri : Bagian berbentuk laci satu berkunci
- m. Lemari : 1 buah
 Ukuran : Panjang 135 cm, lebar 50 cm tinggi 180 cm
 Model : Lemari pakaian dilengkapi kaca rias dibalik pintu lemari
 Bahan : kayu jati kelas 1/blok board proses melamik
 Ciri-ciri : Terdiri 3 pintu, berkunci, masing-masing pada pintu ke 1 tempat gantungan pakaian, kedua/ketiga terbagi dalam kotak-kotak sebanyak 4 susun.

- n. Cermin untuk ruangan
 - 1) Cermin antik gantung
 - 2) Gantungan berkaki berbentuk tiang bundar/ bersegi atau bundar dari kayu jati kelas 1, tinggi 150 cm sampai dengan 175 cm berkaki empat
- o. Gantungan Atribut
 - 1) Gantungan dinding, dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm yang diberi kait-kait besi 5 sampai 10 buah
 - 2) Gantungan berkaki berbentuk tiang bundar/ bersegi bundar dari kayu jati kelas 1, diberi tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm, berkaki empat
- p. White Board : 1 buah
Ukuran : 180 x 90 cm atau 120 x 90 cm (elektronik)
- q. Jam Dinding : 1 buah
Model : Antik
- r. Tempat Sampah : 1 buah
Ukuran : Diameter 30 cm, tinggi 50 cm, kayu jati dengan penutup, proses melamik.
- s. Kulkas : 1 buah
Ukuran : 2 pintu, tinggi 120 cm
- t. Pesawat TV : 1 buah
Ukuran : TV Berwarna 25"
- u. Spring bed /
Kursi Istirahat : 1 buah
Ukuran : 180 x 190 cm
- v. Tiang bendera dan lambang daerah
- w. Komputer : 1 unit beserta kelengkapannya.

3. KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD PROVINSI

- a. Meja Kerja : 1 buah
Ukuran : 200 x 120 cm
Tinggi : 80 cm
Model : Meja Biro besar ditutupi kaca rayben 5 mm
Bahan : Kayu Jati kelas 1/ kualitas kayu yang setara
Laci Meja : Kiri dan kanan berlaci 3, berkunci
- b. Kursi Kerja : 1 buah
Ukuran : 60 x 60 cm
Tinggi : 45 cm
Model : Antik, atau kursi putar dengan roda 5, stainless seteel
Bahan : Kayu Jati kualitas 1, stainless, kulit samak
Ciri-ciri : Sandaran, sandaran tangan rendah dengan karet besar dibungkus kulit.
- c. Meja Rapat : 1 buah
Ukuran : 400 x 200 cm, tinggi 75 cm
Model : Antik, lapis melamik ditutupi kaca rayben 5 mm
Bahan : Kayu Jati kelas 1, atau kayu dengan kualitas setara
Warna : Disesuaikan dengan desain interior.

- d. Kursi Rapat : 20 buah
 Ukuran : 60 x 60 cm,
 Tinggi : 45 cm
 Model : Antik dengan roda 5, kaki berputar, sandaran rendah
 Bahan : Kayu Jati kualitas 1, stainless steel
- e. Meja Tamu : 1 set
 Ukuran : 75 x 75 cm, tinggi 45 cm
 Model : Size
 Bahan : Kayu Jati / teakblok kelas 1 (antik)
 Warna : Disesuaikan dengan interior ruangan.
- f. Kursi Tamu : 1 set (3 + 2 + 1)
 Ukuran Kursi Panjang : 150 x 50 cm, tinggi 35 cm
 Model : Size
 Bahan : Kayu Jati / teakblok kelas 1 (antik)
 Warna : Disesuaikan dengan interior ruangan.
- g. Meja Samping : 1 unit
 Ukuran : 100 x 50 cm, tinggi 50 cm
 Model : Bawah lemari dokumen, alas meja dengan kaca rayben 5 mm dilengkapi dengan 2 pintu kecil berlaci.
 Bahan : Kayu Jati kelas 1, atau kayu dengan proses melamik
 Warna : Disesuaikan dengan meja kerja dan desain interior.
- h. Meja Komputer : 1 buah
 Ukuran : 70 x 50 cm, dua susun
 Model : Disesuaikan dengan meja kerja
 Bahan : Kayu Jati / teakblok
 Warna : Disesuaikan dengan desain interior.
- i. Kursi hadap : 3 buah
 Ukuran : 60 x 60 cm
 Tinggi : 45 cm
 Model : Antik, beroda 5 berputar, stainless steel
 Bahan : Kayu Jati atau stainless steel kelas 1
 Warna : Disesuaikan dengan desain interior.
- j. Lemari buku : 2 buah
 Ukuran : lebar 50 cm, panjang 240 cm, tinggi 180 cm
 Bahan : Kayu Jati atau kayu setara
 Model : Antik, melamik
 Ciri-ciri : Bagian bawah tinggi 75 cm terdiri dari :
 1) Laci kiri dan kanan ukuran 40 x 60 cm, 3 laci
 2) Tengah berbentuk lemari kecil ukuran 100 x 50 cm

- k. Gradenza : 2 buah
 Ukuran : 200 x 50 cm, tinggi 85 cm
 Model : Antik, melamik
 Bahan : Kayu Jati kelas 1/blok board
 Warna : Disesuaikan dengan meja kerja.
 Ciri-ciri : Berpintas kayu jati kiri dan kanan ukuran 70 x 80 cm berlaci 3 susun, ukuran 60 x 80 cm
- l. Meja Telepon : 1 susun
 Ukuran : 60 x 40 cm, tinggi 70 cm
 Model : Antik, bagian bawah laci
 Bahan : Sama dengan meja kerja dan meja samping
 Ciri-ciri : Bagian berbentuk laci satu berkunci
- m. Lemari : 1 buah
 Ukuran : Panjang 135 cm, lebar 50 cm tinggi 180 cm
 Model : Lemari pakaian dilengkapi kaca rias dibalik pintu lemari
 Bahan : kayu jati kelas 1/blok board proses melamik
 Ciri-ciri : Terdiri 3 pintu, berkunci, masing-masing pada pintu ke 1 tempat gantungan pakaian, kedua/ketiga terbagi dalam kotak-kotak sebanyak 4 susun.
- n. Cermin untuk ruangan
 1) Cermin antik gantung
 2) Gantungan berkaki berbentuk tiang bundar/bersegi atau bundar dari kayu jati kelas 1, tinggi 150 cm sampai dengan 175 cm berkaki empat
- o. Gantungan Atribut
 1) Gantungan dinding, dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm yang diberi kait-kait besi 5 sampai 10 buah
 2) Gantungan berkaki berbentuk tiang bundar/bersegi bundar dari kayu jati kelas 1, diberi tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm, berkaki empat
- p. White Board : 1 buah
 Ukuran : 180 x 90 cm atau 120 x 90 cm (elektronik)
- q. Jam Dinding : 1 buah
 Model : Antik
- r. Tempat Sampah : 1 buah
 Ukuran : Diameter 30 cm, tinggi 50 cm, kayu jati dengan penutup, proses melamik.
- s. Kulkas : 1 buah
 Ukuran : 2 pintu, tinggi 120 cm
- t. Pesawat TV : 1 buah
 Ukuran : TV Berwarna 25"
- u. Spring bed /
 Kursi Istirahat : 1 buah
 Ukuran : 180 x 190 cm
- v. Tiang bendera dan
 Lambang Daerah : 1 unit
- w. Komputer : 1 unit beserta kelengkapannya

B. PEJABAT PEMERINTAH DAERAH

1. PEJABAT ESELON I

- a. Meja Kerja : 1 buah
Ukuran : 200 x 120 cm
Tinggi : 80 cm
Model : Meja Biro besar ditutupi kaca rayben 5 mm
Bahan : Kayu Jati kelas 1/ kualitas kayu yang setara
Laci Meja : Kiri dan kanan berlaci 3, berkunci

- b. Kursi Kerja : 1 buah
Ukuran : 60 x 60 cm
Tinggi : 45 cm
Model : Antik, atau kursi putar dengan roda 5, stainless seteel
Bahan : Kayu Jati kualitas 1, stainless, kulit samak
Ciri-ciri : Sandaran tinggi dan dapat digunakan secara vertikal dan horizontal, sandaran tangan rendah dengan karet besar dibungkus kulit.

- c. Meja Rapat : 1 buah
Ukuran : 400 x 200 cm, tinggi 75 cm
Model : Antik, lapis melamik ditutupi kaca rayban 5 mm
Bahan : Kayu Jati kelas 1, atau kayu dengan kualitas setara
Warna : Disesuaikan dengan desain interior.

- d. Kursi Rapat : 20 buah
Ukuran : 60 x 60 cm,
Tinggi : 45 cm
Model : Antik dengan roda 5, kaki berputar, sandaran rendah
Bahan : Kayu Jati kualitas 1, stainless steel

- e. Meja Tamu : 1 set
Ukuran : 75 x 75 cm, tinggi 45 cm
Model : Size
Bahan : Kayu Jati / teakblok kelas 1 (antik)
Warna : Disesuaikan dengan interior ruangan.

- f. Kursi Tamu : 1 set (3 + 2 + 1)
Ukuran Kursi Panjang : 150 x 50 cm, tinggi 35 cm
Model : Size
Bahan : Kayu Jati / teakblok kelas 1 (antik)
Warna : Disesuaikan dengan interior ruangan.

- g. Meja Samping : 1 unit
Ukuran : 100 x 50 cm, tinggi 70 cm
Model : Bawah lemari dokumen, alas meja dengan kaca rayben 5 mm dilengkapi dengan 2 pintu kecil berlaci.
Bahan : Kayu Jati kelas 1, atau kayu dengan proses melamik
Warna : Disesuaikan dengan meja kerja dan desain interior.

- h. Meja Komputer : 1 buah
 Ukuran : 70 x 50 cm, dua susun
 Model : Disesuaikan dengan meja kerja
 Bahan : Kayu Jati /teakblok
 Warna : Disesuaikan dengan desain interior.
- i. Kursi hadap : 3 buah
 Ukuran : 60 x 60 cm
 Tinggi : 45 cm
 Model : Antik, beroda 5 berputar, stainless steel
 Bahan : Kayu Jati atau stainless steel kelas 1
 Warna : Disesuaikan dengan desain interior.
- j. Lemari buku : 2 buah
 Ukuran : lebar 50 cm, panjang 240 cm, tinggi 180 cm
 Bahan : Kayu Jati atau kayu setara
 Model : Antik, melamik
 Ciri-ciri : Bagian bawah tinggi 75 cm terdiri dari :
 1) Laci kiri dan kanan ukuran 40 x 60 cm, 3 laci
 2) Tengah berbentuk lemari kecil ukuran 100 x 50 cm
- k. Gradenza : 2 buah
 Ukuran : 200 x 50 cm, tinggi 85 cm
 Model : Antik, melamik
 Bahan : Kayu Jati kelas 1/blok board
 Warna : Disesuaikan dengan meja kerja.
 Ciri-ciri : Berpintas kayu jati kiri dan kanan ukuran 70 x 80 cm
 berlaci 3 susun, ukuran 60 x 80 cm
- l. Meja Telepon : 1 susun
 Ukuran : 60 x 40 cm, tinggi 70 cm
 Model : Antik, bagian bawah laci
 Bahan : Sama dengan meja kerja dan meja samping
 Ciri-ciri : Bagian berbentuk laci satu berkunci
- m. Lemari : 1 buah
 Ukuran : Panjang 135 cm, lebar 50 cm tinggi 180 cm
 Model : Lemari pakaian dilengkapi kaca rias dibalik pintu lemari
 Bahan : kayu jati kelas 1/blok board proses melamik
 Ciri-ciri : Terdiri 3 pintu, berkunci, masing-masing pada pintu ke 1 tempat gantungan pakaian, kedua/ketiga terbagi dalam kotak-kotak sebanyak 4 susun.
- n. Cermin untuk ruangan
 1) Cermin antik gantung
 2) Gantungan berkaki berbentuk tiang bundar/bersegi atau bundar dari kayu jati kelas 1, tinggi 150 cm sampai dengan 175 cm berkaki empat

- o. Gantungan Atribut
 - 1) Gantungan dinding, dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm yang diberi kait-kait besi 5 sampai 10 buah
 - 2) Gantungan berkaki berbentuk tiang bundar/bersegi bundar dari kayu jati kelas 1, diberi tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm, berkaki empat
- p. White Board : 1 buah
Ukuran : 180 x 90 cm atau 120 x 90 cm (elektronik)
- q. Jam Dinding : 1 buah
Model : Antik
- r. Tempat Sampah : 1 buah
Ukuran : Diameter 30 cm, tinggi 50 cm, kayu jati dengan penutup, proses melamik.
- s. Kulkas : 1 buah
Ukuran : 2 pintu, tinggi 120 cm
- t. Pesawat TV : 1 buah
Ukuran : TV Berwarna 25"
- u. Spring bed/
Kursi Istirahat : 1 buah
Ukuran : 180 x 190 cm
- v. Tiang bendera dan
Lambang Daerah : 1 unit
- w. Komputer : 1 unit beserta kelengkapannya

2. PEJABAT ESELON II

- a. Meja Kerja : 1 buah
Ukuran : 180 x 100 cm, tinggi 75 cm
Model : Meja biro sedang, atas meja dengan kaca rayban 5 mm
Bahan : Kayu jati kelas 1 atau kayu setara
Ciri-ciri : Kiri dan kanan berlaci 3 susun dan berkunci
- b. Meja Samping : 1 buah
Ukuran : 80 x 50 cm, tinggi 70 cm
Model : Alas dilapisi kaca rayban 5 mm
Bagian bawah tempat dokumen dengan 2 pintu
Bahan : Kayu jati kelas 1 atau kayu setara
- c. Kursi Kerja : 1 buah
Ukuran : 60 x 60 cm, tinggi 45 cm
Model : Kursi putar beroda dengan 5 kaki, sandaran tinggi
Bahan : Stainlees steel, karet busa, sintetis kelas 1
- d. Kursi Hadap : 2 buah
Ukuran : 60 x 60 cm, tinggi 45 cm
Model : Kursi putar beroda dengan 5 kaki, sandaran rendah
Bahan : Stainlees steel, karet busa, sintetis kelas 1

- e. Rak Statis : 1 buah
 Ukuran : 220 x 70 cm, tinggi 210 cm, buku dengan pintu kaca setebal 5 mm
 Model : Standar
 Bahan : Kayu jati atau blockboerd setara
- f. Kursi tamu dan meja : 1 set
 Ukuran : Meja panjang 125 x 55 cm, tinggi 45 cm, Sofa panjang 185 x 70 cm, tinggi 35 cm, Kursi tamu 60 x 60 cm, tinggi 35 cm
 Model : Size (3 + 2 + 1/3 + 1 + 1)
 Bahan : Kayu jati kelas 2 atau setara Karet busa dibungkus sintetis kelas 2
- g. Gradenza : 1 buah
 Ukuran : 180 x 50 cm, tinggi 80 cm
 Model : Antik, melamik atas kaca rayban 5 mm
 Bahan : Kayu jati kelas dua atau setara
 Bentuk : Kiri dan kanan berpintu dengan kunci 60 x 50 cm, bagian tengah laci sebanyak 3 susun
- h. Meja Rapat : 1 buah
 Ukuran : 145 x 90 cm, tinggi 80 cm
 Model : Persegi panjang, melamik, alas kaca rayon 5 mm
 Bahan : Kayu jati kelas 2 atau setara
- i. Kursi Rapat : 8 buah
 Ukuran : 50 x 50 cm, tinggi 35 cm
 Model : Kursi beroda dengan kaki 5, sandaran rendah
 Bahan : Stainlees steel, karet busa dibungkus sintetis kelas 2
- j. Peralatan kerja lainnya :
 1) Filling Cabinet 3 susun 2 buah, bahan logam
 2) Whiteboard 120 x 80 cm 1 buah
 3) Lemari berlaci, berpintu dan berlaci, ukuran 90 x 50 cm, tinggi 180 cm, 1 buah

3. PEJABAT ESELON III

- a. Meja Kerja : 1 buah
 Ukuran : 160 x 80 cm, tinggi 75 cm
 Model : Biasa dengan kaca rayban 5 mm, berlaci kiri dan kanan masing-masing 3 buah dan berkunci
 Bahan : Kayu jati kelas 2 atau kayu setara
- b. Meja Samping : 1 buah
 Ukuran : 80 x 50 cm, tinggi 75 cm
 Model : Biasa
 Bahan : Kayu jati kelas 2 atau kayu setara

- c. Kursi kerja : 1 buah
 Ukuran : 60 x 50 cm, tinggi 45 cm
 Model : Kursi putar dengan 5 kaki sandaran rendah
 Bahan : Stainless steel, karet busa dibungkus dengan sintetis
- d. Kursi Hadap : 2 buah
 Ukuran : 50 x 50 cm, tinggi 45 cm
 Model : Biasa, pakai sandaran tangan (terlepas dari sandaran punggung)
 Bahan : Logam, karet busa dibungkus sintetis kelas 2
- e. Meja Rapat : 1 buah
 Ukuran : 145 x 90 cm, tinggi 75 cm
 Model : Persegi panjang, melamik, alas kaca rayban 5 mm
 Bahan : Kayu jati kelas 2 atau kayu setara
- f. Kursi Rapat : 6 buah
 Ukuran : 50 x 50 cm, tinggi 45 cm
 Model : Biasa, pakai sandaran tangan (terlepas dari sandaran punggung)
 Bahan : Logam, karet busa dibungkus sintetis kelas 2
- g. Lemari berlaci dan berpintu : 1 buah katup
 Ukuran : 90 x 50 cm, tinggi 180 cm
 Model : Biasa dengan 4 ruangan dan 2 pintu berkunci
 Bahan : Logam atau kayu jati kelas 2 / busa
- h. Filling Cabinet 3 susun : 1 buah
 Bahan : Logam

4. PEJABAT ESELON IV

- a. Meja Kerja : 1 buah
 Ukuran : 120 x 70 cm, tinggi 75 cm
 Model : Biasa kecil dengan 2 laci kanan, berkunci
 Bahan : Kayu jati kelas 2 atau kayu setara
- b. Kursi Kerja : 1 buah
 Ukuran : 50 x 50 cm, tinggi 35 cm
 Model : Biasa, tanpa alas tangan
 Bahan : Kayu jati kelas 2, karet busa dibungkus sintetis kelas 2
- c. Kursi Hadap : 1 buah
 Ukuran : 90 x 50 cm, tinggi 180 cm
 Model : Biasa, tanpa alas tangan
 Bahan : Kayu jati kelas 2, karet busa dibungkus sintetis kelas 2

d. Lemari Berlaci : 1 buah

Ukuran : 90 x 50 cm, tinggi 180 cm

Model : biasa dengan 4 ruangan dan 2 pintu berkunci

Bahan : Logam

5. PELAKSANA

a. Meja Kerja : 1 buah

Ukuran : 100 x 50 cm, tinggi 75 cm

Model : Biasa dengan 2 laci kanan, berkunci

Bahan : Kayu jati kelas 2 atau kayu setara

b. Kursi Kerja : 1 buah

Ukuran : 50 x 50 cm, tinggi 35 cm

Model : Biasa, tanpa alas tangan

Bahan : Kayu jati kelas 2, karet busa dibungkus sintetis kelas 2

PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,



RATU ATUT CHOSIYAH

Lampiran III Peraturan Gubernur Banten

Nomor : 53 Tahun 2005

Tanggal : 26 Desember 2005

Tentang : **Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Pemerintah
Provinsi Banten.**

A. PEJABAT NEGARA

1. GUBERNUR

- a. Jenis : Mobil Penumpang
- b. Type / Model : Sedan
- c. Isi silinder : 3000 CC
- d. Tahun pembuatan/perakitan : Terbaru
Dilengkapi dengan AC Mobil, Telepon mobil, Radio Tape dan desain interior nyaman dan aman.

- a. Jenis : Mobil Penumpang
- b. Type / Model : Jeep
- c. Isi silinder : 3000 - 5000 CC
- d. Tahun pembuatan/perakitan : Terbaru
Dilengkapi dengan AC Mobil, Telepon mobil, Radio Tape dan desain interior nyaman dan aman.

2. WAKIL GUBERNUR

- a. Jenis : Mobil Penumpang
- b. Type / Model : Sedan
- c. Isi silinder : 2800 CC
- d. Tahun pembuatan/perakitan : Terbaru
Dilengkapi dengan AC Mobil, Telepon mobil, Radio Tape dan desain interior nyaman dan aman.

- a. Jenis : Mobil Penumpang
- b. Type / Model : Jeep
- c. Isi silinder : 3000 - 5000 CC
- d. Tahun pembuatan/perakitan : Terbaru
Dilengkapi dengan AC Mobil, Telepon mobil, Radio Tape dan desain interior nyaman dan aman.

3. KETUA DPRD PROVINSI

- a. Jenis : Mobil Penumpang
- b. Type / Model : Sedan
- c. Isi silinder : 2800 CC
- d. Tahun pembuatan/perakitan : Terbaru
Dilengkapi dengan AC Mobil, Telepon mobil, Radio Tape dan desain interior nyaman dan aman.

4. WAKIL KETUA DPRD PROVINSI

- a. Jenis : Mobil Penumpang
- b. Type / Model : Sedan
- c. Isi silinder : 2300 CC
- d. Tahun pembuatan/perakitan : Terbaru
Dilengkapi dengan AC Mobil, Telepon mobil, Radio Tape dan desain interior nyaman dan aman.

B. PEJABAT PEMERINTAH DAERAH

1. PEJABAT ESELON I

- a. Jenis : Mobil Penumpang
 - b. Type / Model : Sedan
 - c. Isi silinder : 2300 CC
 - d. Tahun pembuatan/perakitan : Terbaru
Dilengkapi dengan AC Mobil, Telepon mobil, Radio Tape dan desain interior nyaman dan aman.
- a. Jenis : Mobil Penumpang
 - b. Type / Model : Jeep
 - c. Isi silinder : 2500 - 3000 CC
 - d. Tahun pembuatan/perakitan : Terbaru
Dilengkapi dengan AC Mobil, Telepon mobil, Radio Tape dan desain interior nyaman dan aman.

2. PEJABAT ESELON II

- a. Jenis : Mobil Penumpang
- b. Type / Model : Minibus
- c. Isi silinder : 2000 CC
- d. Tahun pembuatan/perakitan : Terbaru
Dilengkapi dengan AC Mobil, Radio Tape dan desain interior nyaman dan aman.

3. PEJABAT ESELON III

- a. Jenis : Mobil Penumpang
- b. Type / Model : Minibus
- c. Isi silinder : 1800 CC
- d. Tahun pembuatan/perakitan : Terbaru
Dilengkapi dengan AC Mobil, Radio Tape dan desain interior nyaman dan aman.

4. PEJABAT ESELON IV

- a. Jenis : Mobil Penumpang
 - b. Type / Model : Mini Bus
 - c. Isi silinder : 1500 CC
 - d. Tahun pembuatan/perakitan : Terbaru
Disesuaikan dengan kebutuhan, atau
- a. Jenis : Sepeda Motor
 - b. Type / Model : Sepeda Motor Solo
 - c. Isi silinder : 125 CC
 - d. Tahun pembuatan/perakitan : Terbaru

5. KENDARAAN OPERASIONAL LAINNYA

- 1) Kendaraan yang dipergunakan untuk keperluan survey, pemetaan dan pengukuran di lapangan disesuaikan dengan medan
 - a. Jenis : Mobil Penumpang
 - b. Type / Model : Jeep
 - c. Isi silinder : 1800 CC
 - d. Tahun pembuatan/perakitan : Terbaru

- 2) Kendaraan yang dipergunakan untuk keperluan pelayanan.
 - a. Jenis : Mobil Penumpang
 - b. Type / Model : Bus/Micro Bus
 - c. Isi silinder : 3000 CC
 - d. Tahun pembuatan/perakitan : Terbaru

- 3) Kendaraan yang dipergunakan untuk keperluan operasional di lapangan.
 - a. Jenis : Mobil Beban
 - b. Type / Model : Pick Up
 - c. Isi silinder : 1800 CC
 - d. Tahun pembuatan/perakitan : Terbaru

- 4) Kendaraan yang dipergunakan untuk keperluan pemadam kebakaran, dirakit sesuai dengan standar khusus.
 - a. Jenis : Kendaraan Khusus
 - b. Type / Model : Mobil Pemadam Kebakaran
 - c. Isi silinder : Diatas 3000 CC
 - d. Tahun pembuatan/perakitan : Terbaru

- 5) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan di Rumah Sakit/Puskesmas, dirakit sesuai dengan kebutuhan.
 - a. Jenis : Kendaraan Khusus
 - b. Type / Model : Mobil Ambulance/Mobil Jenazah
 - c. Isi silinder : 3000 CC
 - d. Tahun pembuatan/perakitan : Terbaru


- 6) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan laboratorium berjalan, dirakit sesuai dengan desain laboratorium.
 - a. Jenis : Kendaraan Khusus
 - b. Type / Model : Mobil Laboratorium
 - c. Isi silinder : 3000 CC
 - d. Tahun pembuatan/perakitan : Terbaru

Dan kendaraan khusus lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan

- a. Jenis : Sepeda Motor
- b. Type / Model : Sepeda Motor Solo
- c. Isi silinder : 125 CC
- d. Tahun pembuatan/perakitan : Terbaru

Kendaraan yang dipergunakan untuk keperluan survey, pemetaan dan pengukuran dilapangan, serta operasional lainnya yang disesuaikan dengan urgensinya.

PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,



RATU ATUT CHOSIYAH